



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Devanda Putri Arum Mawarni Binti Cahyo Agung Wijaya**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/4 April 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Gajah Mada No.34 Rt.14 Rw.05 Dukuh Ngingas
Desa/Kel. Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Devanda Putri Arum Mawarni Binti Cahyo Agung Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Anita Candrasari, S.H.,M.H., Advokat berkantor di
Jl KH Mansyur Rt.17 Rw.05 Kebon Agung, Kec Sukodono, Kab Sidoarjo
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda
tanggal 2 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVANDA PUTRI ARUM MAWARNI Binti CAHYO AGUNG WIJAYA (Alm)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEVANDA PUTRI ARUM MAWARNI Binti CAHYO AGUNG WIJAYA (Alm)** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat $\pm 0,40$ (Nol koma empat puluh) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram dengan pipet kacanya;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong dari botol plastik dan sedotan plastik);
 - 1 (satu) buah korek api Gas;
 - 1 (satu) lembar Tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna merah dengan nomor 089613400220;

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DEVANDA PUTRI ARUM MAWARNI Binti CAHYO AGUNG WIJAYA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Gajah Mada No.34 Rt.14 Rw.05 Dukuh Ngingas Desa/Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat $\pm 0,40$ (Nol koma empat puluh) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram dengan pipet kacanya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa di hubungi oleh pak Haji (belum tertangkap) memesan sabu-sabu melalui telpon, selanjutnya Terdakwa menghubungi RIZKI (belum tertangkap) melalui telpon dan menyampaikan bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian RIZKI (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk meletakkan uang terlebih dulu di semak-semak dekat SMPN 4 Waru Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, kemudian Terdakwa meletakkan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Jl. Gajah Mada No.34 Rt.14 Rw.05 Dukuh Ngingas Desa/Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Kemudian



sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa di telpon RIZKI (belum tertangkap) di suruh mengambil paket sabu dimasukkan kedalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 di semak-semak dekat SMPN-4 Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, setelah menemukan barang berupa poket sabu tersebut kemudian Terdakwa ambil dibawa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah, pada saat berada didalam kamar tidur, poket sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk selanjutnya dimasukkan kedalam pipet kaca untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri. Kemudian sekira pukul 22.45 wib datang saksi MUH. ALFAN WAHYONO dan ANTON SETYOHADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar Tissue warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya yang berada diatas lantai kemudian 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram dengan pipet kacanya, Seperangkat alat hisap sabu (bong dari botol plastik dan sedotan plastik), 1 (satu) buah korek api Gas dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna merah dengan nomor 089613400220, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Sidoarjo guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cab Surabaya No. Lab : 7177/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., DRA.FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. masing - masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim POLRI Cab Surabaya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14377/2020/ NNF,- dan 14378/2020/NNF yang disita dari terdakwa adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DEVANDA PUTRI ARUM MAWARNI Binti CAHYO AGUNG WIJAYA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Gajah Mada No.34 Rt.14 Rw.05 Dukuh Ngingas Desa/Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat $\pm 0,40$ (Nol koma empat puluh) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram dengan pipet kacanya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 17.30 wib terdakwa di hubungi oleh pak Haji (belum tertangkap) memesan sabu-sabu melalui telpon, selanjutnya Terdakwa menghubungi RIZKI (belum tertangkap) melalui telpon dan menyampaikan bahwa terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian RIZKI (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk meletakkan uang terlebih dulu di semak-semak dekat SMPN 4 Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian Terdakwa meletakkan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Jl. Gajah Mada No.34 Rt.14 Rw.05 Dukuh Ngingas Desa/Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Kemudian sekira pukul 19.45 WIB terdakwa di telpon RIZKI (belum tertangkap) di suruh mengambil paket sabu dimasukkan kedalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 di semak-semak dekat SMPN-4 Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, setelah menemukan barang berupa poket sabu tersebut kemudian terdakwa ambil dibawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah, pada saat berada didalam kamar tidur, poket sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk selanjutnya dimasukkan kedalam pipet kaca untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri. Kemudian sekira pukul 22.45 wib datang saksi MUH. ALFAN WAHYONO dan ANTON SETYOHADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar Tissue warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda



ditimbang dengan bungkus plastiknya yang berada diatas lantai kemudian 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram dengan pipet kacanya, Seperangkat alat hisap sabu (bong dari botol plastik dan sedotan plastik), 1 (satu) buah korek api Gas dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna merah dengan nomor 089613400220, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Sidoarjo guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cab Surabaya No. Lab : 7177/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., DRA.FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. masing - masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim POLRI Cab Surabaya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14377/2020/ NNF,- dan 14378/2020/NNF yang disita dari terdakwa adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. ALFAN WAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan teman satu team dari Polresta Sidoarjo diantaranya saksi Anton Setyohadi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa di Dukuh Ngingas Jl. Gajah Mada No. 34 RT 14 RW 05 Desa/Kel. Ngingas, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, karena memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,40$ gram (ditimbang beserta dengan plastiknya), 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram ditimbang dengan pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong dari botol plastic dan sedotan plastik), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah no.sim 089613400220 yang ditemukan diatas lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Pak Haji (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan oleh Terdakwa dibelikan kepada Rizki (DPO) dengan cara di ranjau disemak-semak dekat SMP Negeri 4 Waru, Sidoarjo seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi Pak Haji (DPO) melalui telpon untuk memesan sabu-sabu paket supra dan Terdakwa langsung menghubungi Rizki (DPO) memesan sabu dengan gharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rizki (DPO) menyuruh Terdakwa agar menaruh uangnya di semak-semak dekat SMPN 4 Waru, Sidoarjo dan oleh Terdakwa uang tersebut dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, kemudian setelah uang ditaruh, pada sekitar pukul 19.45 Wib Terdakwa dihubungi Rizki (DPO) agar mengambil sabu-sabunya disemak-semak SMPN 4 Waru, Sidoarjo tersebut setelah sabu-sabu diambil oleh Terdakwa dibawa pulang dan dicubit sedikit untuk dikonsumsi Terdakwa dan belum sempat sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Pak Haji (DPO) sudah ditangkap oleh saksi beserta team dari Polresta Sidoarjo;
- Bahwa kepemilikan dan penguasaan sabu sabu tersebut oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANTON SETYOHADI, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan teman satu team dari Polresta Sidoarjo diantaranya saksi Muh. Alfah Wahyono, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa di Dukuh Ngingas Jl. Gajah Mada No. 34 RT 14 RW 05 Desa/Kel. Ngingas, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, karena memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,40 gram (ditimbang beserta dengan plastiknya), 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat \pm 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram ditimbang dengan pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong dari botol plastic dan sedotan plastik), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah no.sim 089613400220 yang ditemukan diatas lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Pak Haji (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan oleh Terdakwa dibelikan kepada Rizki (DPO) dengan cara di ranjau disemak-semak dekat SMP Negeri 4 Waru, Sidoarjo seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi Pak Haji (DPO) melalui telpon untuk memesan sabu-sabu paket supra dan Terdakwa langsung menghubungi Rizki (DPO) memesan sabu dengan gharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rizki (DPO) menyuruh Terdakwa agar menaruh uangnya di semak-semak dekat SMPN 4 Waru, Sidoarjo dan oleh Terdakwa uang tersebut dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, kemudian setelah uang ditaruh, pada sekitar pukul 19.45 Wib Terdakwa dihubungi Rizki (DPO) agar mengambil sabu-sabunya disemak-semak SMPN 4 Waru, Sidoarjo tersebut setelah sabu-sabu diambil oleh Terdakwa dibawa pulang dan dicubit sedikit untuk dikonsumsi Terdakwa dan belum sempat sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Pak Haji (DPO) sudah ditangkap oleh saksi beserta team dari Polresta Sidoarjo;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan dan penguasaan sabu sabu tersebut oleh Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polresta Sidoarjo di dalam kamar rumah Terdakwa di Dukuh Ngingas Jl. Gajah Mada No. 34 RT 14 RW 05 Desa/Kel. Ngingas, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo karena memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat \pm 0,40 gram (ditimbang beserta dengan plastiknya), 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat \pm 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram ditimbang dengan pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong dari botol plastic dan sedotan plastik), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah no.sim 089613400220 yang ditemukan diatas lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Pak Haji (DPO) yang asalnya Terdakwa membeli dari Rizki (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB dengan cara diranjau di semak-semak dekat SMPN 4 Waru, Sidoarjo seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi Pak Haji (DPO) melalui telpon untuk memesan sabu-sabu paket supra dan Terdakwa langsung menghubungi Rizki (DPO) memesan sabu dengan gharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rizki (DPO) menyuruh Terdakwa agar menaruh uangnya di semak-semak dekat SMPN 4 Waru, Sidoarjo dan oleh Terdakwa uang tersebut dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, kemudian setelah uang ditaruh, pada sekitar pukul 19.45 Wib Terdakwa dihubungi Rizki (DPO) agar mengambil sabu-sabunya disemak-semak SMPN 4 Waru, Sidoarjo tersebut setelah sabu-sabu diambil oleh Terdakwa dibawa pulang dan dicubit sedikit untuk dikonsumsi Terdakwa dan belum sempat sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Pak Haji (DPO) sudah ditangkap oleh saksi beserta team dari Polresta Sidoarjo;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat $\pm 0,40$ (Nol koma empat puluh) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram dengan pipet kacanya;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong dari botol plastik dan sedotan plastik);
- 1 (satu) buah korek api Gas;
- 1 (satu) lembar Tissue warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna merah dengan nomor 089613400220;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polresta Sidoarjo di dalam kamar rumah Terdakwa di Dukuh Ngingas Jl. Gajah Mada No. 34 RT 14 RW 05 Desa/Kel. Ngingas, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo karena memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan teman Terdakwa bernama Pak Haji (DPO) yang asalnya membeli dari Rizki (DPO) dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi Pak Haji (DPO) melalui telpon untuk memesan sabu-sabu paket supra dan Terdakwa langsung menghubungi Rizki (DPO) memesan sabu dengan gharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rizki (DPO) menyuruh Terdakwa agar menaruh uangnya di semak-semak dekat SMPN 4 Waru, Sidoarjo dan oleh Terdakwa uang tersebut dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, kemudian setelah uang ditaruh, pada sekitar pukul 19.45 Wib Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi Rizki (DPO) agar mengambil sabu-sabunya disemak-semak SMPN 4 Waru, Sidoarjo tersebut setelah sabu-sabu diambil oleh Terdakwa dibawa pulang dan dicubit sedikit untuk dikonsumsi Terdakwa dan belum sempat sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Pak Haji (DPO) sudah ditangkap oleh saksi beserta team dari Polresta Sidoarjo Sidoarjo;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,40$ gram (ditimbang beserta dengan plastiknya), 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram ditimbang dengan pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong dari botol plastic dan sedotan plastik), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah no.sim 089613400220 yang ditemukan diatas lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cab Surabaya No. Lab : 7177/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., DRA.FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. masing - masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim POLRI Cab Surabaya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14377/2020/ NNF,- dan 14378/2020/NNF yang disita dari terdakwa adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atas pemilikan dan penguasaan sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **DEVANDRA PUTRI ARUM MAWARNI Binti CAHYO AGUNG WIJAYA** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sedangkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal - pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta penyalurannya hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menggunakan maupun menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polresta Sidoarjo di dalam kamar rumah Terdakwa di Dukuh Ngingas Jl. Gajah Mada No. 34 RT 14 RW 05 Desa/Kel. Ngingas, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan dilantai kamar Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,40$ gram (ditimbang beserta dengan plastiknya) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram ditimbang dengan pipetnya yang asalnya membeli dari Rizki (DPO) dengan cara diranjau di dekat semak-semak SMPN 4 Waru, Sidoarjo tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan dimana sabu tersebut dikonsumsi bukan untuk menyembuhkan penyakit atau bukan dalam rangka kepentingan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa pemilihan dan penguasaan sabu sabu oleh Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dan perolehan sabu oleh Terdakwa dari perorangan (Rizki) bukan dari pedagang besar farmasi tertentu adalah bertentangan dengan peruntukkan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut majelis berkesimpulan unsur ke – 2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Polresta Sidoarjo di dalam kamar rumah Terdakwa di Dukuh Ngingas Jl. Gajah Mada No. 34 RT 14 RW 05 Desa/Kel. Ngingas, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo karena menyimpan, menguasai sabu yang disimpan diatas lantai kamar Terdakwa dengan berat $\pm 0,40$ gram (ditimbang beserta dengan plastiknya) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram ditimbang dengan pipetnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa disebutkan bahwa sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Pak Haji (DPO) yang asalnya membeli dari Rizki (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) yang diranjau di dekat semak-semak SMPN 4 Waru, Sidoarjo dan uangnya juga diletakkan ditempat sabu-sabu tersebut diranjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Cab Surabaya No. Lab : 7177/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., DRA.FITRIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. masing - masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim POLRI Cab Surabaya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14377/2020/ NNF,- dan 14378/2020/NNF yang disita dari terdakwa adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menyimpan, menguasai sabu dengan berat netto $\pm 0,140$ (nol koma seratus empat puluh)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram termasuk Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN "** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat $\pm 0,40$ (Nol koma empat puluh) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram dengan pipet

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kacanya, seperangkat alat hisap sabu (bong dari botol plastik dan sedotan plastik), 1 (satu) buah korek api Gas, 1 (satu) lembar Tissue warna putih dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna merah dengan nomor 089613400220 yang dipergunakan untuk komunikasi dalam transaksi sabu-sabu tersebut dan terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVANDRA PUTRI ARUM MAWARNI Binti CAHYO AGUNG WIJAYA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat $\pm 0,40$ (Nol koma empat puluh) gram ditimbang dengan bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram dengan pipet kacanya;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong dari botol plastik dan sedotan plastik);
- 1 (satu) buah korek api Gas;
- 1 (satu) lembar Tissue warna putih;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna merah dengan nomor 089613400220;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H, dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andik Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2020/PN Sda